

PEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk (**“Perseroan”**) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dan tidak mencapai kourum untuk semua Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**“Rapat Kedua”**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Maret 2021
Waktu : Pukul 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen atas buku Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.
5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua :

Penjelasan Mata Acara ke-1 :

Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**), mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan Mata Acara ke-2 :

Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, dan, Pasal 68, UUPT; mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 November 2020.

Penjelasan Mata Acara ke-3 :

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan audit laporan keuangan Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

Penjelasan Mata Acara ke-4 :

RUPS Luar Biasa tertanggal 17 Januari 2018 memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel dalam hal dilakukan *exercise atas* waran yang berdasarkan pasal 41 UUPT hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut atas Mandat dapat diperbarui sampai dilakukan *exercise atas* seluruh saham atau sampai habis masa 4 (empat) tahun (mana yang lebih dahulu terjadi) sehingga dengan ketentuan tersebut perlu dilakukan perpanjangan atas mandat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penutupan Rapat.

Penjelasan Mata Acara ke-5 :

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

4.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- 4.1.1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- 4.1.2. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Sinar Mas Land Plaza Tower I, Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
- 4.1.3. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Senin tanggal 1 Maret 2021;
- 4.1.4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

4.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- 4.2.1. Sehubungan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah setempat, maka Perseroan memberlakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui surat elektronik: corporate.info@bakrieland.com yang berisi kelengkapan dokumen identitas diri dan memenuhi Persyaratan sebagaimana butir 4.3 Pemanggilan ini, dengan demikian sehubungan dengan kebijakan PPKM Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan yang akan hadir dalam Rapat agar memberikan kuasa sesuai dengan tata cara pemberian kuasa dalam angka 4.1.1 Pemanggilan ini;
- 4.2.2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan tidak melakukan konfirmasi kehadiran sebagaimana poin 4.2.1. diatas, diharapkan dan disarankan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana poin nomor 4.1.1 atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE

dan Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;

4.2.3. Apabila karena satu dan lain hal Bapak/Ibu Pemegang Saham tidak dapat memenuhi persyaratan protokol kesehatan sebagaimana poin nomor 4.3. yaitu memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Tes Antigen negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, maka Bapak/Ibu Pemegang Saham dapat langsung memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sebagaimana poin nomor 4.1.1 atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi acara Rapat

4.2.4. Dan apabila Bapak/Ibu adalah penerima kuasa dari Pemegang Saham dan kuasa tersebut memiliki hak substitusi maka Bapak/Ibu dapat juga merubah kuasa dengan memberikan kuasanya secara substitusi kepada Penerima Kuasa yang disiapkan oleh Perseroan 1 hari sebelum Rapat.

4.2.5. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;

4.2.6. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta dengan hormat agar hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dan wajib untuk:

4.2.6.1. Memenuhi Prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Perseroan di tempat diselenggarakannya Rapat;

4.2.6.2. Menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

4.3. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan PCR/Tes Antigen negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

4.4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://www.bakrieland.com>.

Jakarta, 25 Februari 2021
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi